



# PRESS RELEASE

---

DIRECTORATE OF INFORMATION AND MEDIA – DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS  
JL. PEJAMBON NO. 6 JAKARTA PUSAT, PHONE (021)-3813453 FAX. (021)-3857316  
Email: ditpen1@deplu.go.id Website: <http://www.deplu.go.id>

---

## **Indonesia deplores the decision of the Australian DIMA to grant temporary visas to 42 Indonesian asylum seekers from Papua Province.**

1. The Government of Indonesia is surprised, disappointed and deeply deploring the decision by the Australia's Department of Immigration and Multicultural Affairs (DIMA) which on 23<sup>rd</sup> March 2006 granted temporary visas to 42 out of 43 Indonesian asylum seekers from Papua Province
2. On numerous occasions, the Indonesian Government at the highest level has made it absolutely clear that none of these self styled "asylum seekers" in question are being sought by the Indonesian authority for any reason whatsoever, nor are they being subjected to any persecution in Indonesia. Indeed, the Indonesian Government guaranteed their safety if they wish to return back to Indonesia. The decision by DIMA is therefore baseless and without legal merit.
3. Indonesian Government is of the view that the 43 persons are no more than economic migrants who seek to find a better life. Indonesia also regretted that the false claim being made by those asylum seekers has been accepted as the legal basis for DIMA to provide them with temporary visas.
4. It is our view that the decision to grant the 42 persons temporary visas sets a precedent which may be counter-productive, and does not account for the sensitivity of Indonesians to this issue. It is also unhelpful to Indonesia's serious and sincere efforts to find a solution to the problems in Papua through dialogue. The decision justifies speculations that there are elements in Australia that support separatist movement in Papua, and in this regard the Government of Australia has not done anything to them.
5. The Government of Indonesia can not but detect the application of a double standard in this respect because in many other recent cases of asylum seeking, the Government of Australia has vigorously rejected them. Such a practice stands in stark contrast to the hasty accommodation given to the 42 Indonesian asylum seekers from Papua Province.
6. This decision negated the spirit of bilateral cooperation in particular to counter illegal migrants which both side have painstakingly fostered in the past several years. This inconsistency will only weaken the commitment of the parties on this important issue.
7. The Department of Foreign Affairs of Indonesia summoned the Ambassador of Australia in Jakarta on Thursday afternoon, 23 March 2006, to lodge a formal protest on the DIMA decision and convey Indonesia's disappointment.

Jakarta, 23 March 2006



# SIARAN PERS

---

DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA – DEPARTEMEN LUAR NEGERI RI  
JL. PEJAMBON NO. 6 JAKARTA PUSAT, TELEPON (021)-3813453 FAX. (021)-3857316  
Email: ditpen1@deplu.go.id Website: <http://www.deplu.go.id>

---

## **Indonesia Menyesalkan Pemberian Visa Tinggal Sementara oleh Pemerintah Australia kepada Warga Papua Pencari Suaka**

1. Pemerintah Indonesia terkejut, kecewa dan sangat menyesalkan keputusan Departemen Imigrasi Australia (DIMA) yang pada tanggal 23 Maret 2006 telah memberikan visa tinggal sementara kepada 42 dari 43 WNI warga Papua pencari suaka.
2. Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Indonesia pada level tertinggi telah memberikan penegasan bahwa tidak satupun dari ke-43 warga Papua tersebut, untuk alasan apapun, merupakan orang-orang yang tengah dikejar oleh aparat; mereka juga bukan orang-orang yang tengah mengalami ancaman atau tuntutan. Pemerintah Indonesia bahkan telah menjamin keselamatan 43 warga Papua tersebut apabila mereka kembali ke Indonesia. Keputusan DIMA, oleh karena itu, sama sekali tidak memiliki dasar hukum apapun.
3. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa 43 warga Papua tersebut tidak lebih dari sekedar migran ekonomi yang mencari kehidupan baru yang lebih baik. Indonesia menyesalkan bahwa klaim tanpa dasar yang diajukan oleh para pencari suaka tersebut telah diterima sebagai alasan pemberian visa tinggal sementara oleh Departemen Imigrasi Australia.
4. Dalam pandangan kami, keputusan pemberian visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua tersebut merupakan preseden yang kontra-produktif yang sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan dan sensitifitas rakyat Indonesia terhadap isu ini. Keputusan itu juga tidak membantu berbagai upaya serius yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Papua melalui dialog. Keputusan itu juga seolah membenarkan spekulasi bahwa ada elemen-elemen di Australia yang membantu gerakan separatisme di Papua dan Pemerintah Australia tidak melakukan tindakan apapun terhadap mereka.
5. Pemerintah Indonesia menengarai adanya penerapan standar ganda oleh Pemerintah Australia dalam kasus pemberian visa tinggal sementara kepada warga Papua ini. Pada banyak kasus sejenis lainnya akhir-akhir ini, Pemerintah Australia secara keras dan kaku telah menolak permintaan para pencari suaka. Praktek seperti itu sangat berbeda dengan perlakuan terhadap 42 warga Papua pencari suaka dimana permohonan mereka dikabulkan secara tergesa-gesa dan gegabah.

6. Keputusan Departemen Imigrasi Australia tersebut bertentangan dengan semangat kerjasama bilateral, khususnya dalam hal mencegah migran gelap dimana kedua negara selama ini telah berupaya dengan keras untuk mewujudkannya. Kebijakan Pemerintah Australia ini hanya akan memperlemah komitmen negara-negara pihak dalam kerjasama pencegahan migran gelap.
7. Departemen Luar Negeri RI telah memanggil Dubes Australia di Jakarta pada hari Kamis siang ini tanggal 23 Maret 2006 guna menyampaikan protes dan sikap kecewa Indonesia.

Jakarta, 23 Maret 2006

